

**PERJANJIAN KERJASAMA MOU
ANTARA
PUSKESMAS RANAI
DENGAN
FORUM KITA PEDULI SESAMA (FKPS) NATUNA
TENTANG
PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) PEDULI**

Nomor : 021/MoU/2020

Nomor : 002/MoU-FKPS/2020

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh dan antara :

- I. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
Unit Kerja : Puskesmas Ranai

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Sugianto Utomo
Jabatan : Ketua FKPS Natuna
Unit Kerja : Organisasi Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk atan sosial kemasyarakatan

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
SASARAN PELAYANAN**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas, **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu dan melibatkan puskesmas dalam kegiatan kunjungan lapangan.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersinergi antara kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Puskesmas Ranai..

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan derajat kesehatannya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan kerja sama ini adalah :

1. Dalam survei dan manjaring masyarakat miskin, lansia dan masyarakat berpenyakit kronis dilakukan FKPS Natuna dengan Tim Perkesmas Puskesmas Ranai
2. Hasil temuan lapangan, permasalahan sosial dan ekonomi akan di kendalikan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan masalah kesehatan yang ditemukan akan dikendalikan oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Bila ada masalah sosial dan ekonomi di masyarakat tidak bisa di pecahkan **PARA PIHAK**, maka dengan bersama-sama mencari solusi dengan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya dan atau Pemerintah daerah.
4. Bila ada masalah kesehatan yang harus di rujuk ke fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi, maka **PARA PIHAK** saling membantu dalam menyelesaikan masalah ini sesuai prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.
5. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi bila menemukan kasus kesehatan dan permasalahan sosial yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ranai

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal 25 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2023.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat 1 (satu) pasal ini menjadi beban para pihak secara seimbang.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Puskesmas Ranai



PIHAK KEDUA
Ketua FKPS Natuna



SUGIANTO UTOMO

**PERJANJIAN KERJASAMA MOU
ANTARA
PUSKESMAS RANAI
DENGAN
TIM TIBUN NABAWI NATUNA
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN ALTERNATIF KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 021/MoU/2021

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara :

- I. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
Unit Kerja : Puskesmas Ranai

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Palillah, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Tim Tibun Nabawi
Unit Kerja : Tibun Nabawi Natuna

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan tim pengobatan Tibun Nabawi Kabupaten Natuna

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
SASARAN PELAYANAN**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas, **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengobatan tibun nabawi diantaranya bekam dan ruqyah dalam memberikan alternatif pengobatan kepada masyarakat yang memerlukannya.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersinergi dalam memberikan pengobatan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah membantu masyarakat dalam mendapatkan pengobatan memberikan alternatif penyembuhan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan kerja sama ini adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** pada merekomendasikan pengobatan tibun nabawi kepada **PIHAK KEDUA**, bila pengobatan medis belum menemukan tingkat penyembuhan pada pasien.
2. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi bila menemukan kasus/pasien yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ranai
3. Terkait biaya terhadap tindakan pihak kedua kepada pasien, berdasarkan hasil kesepakatan antara pasien dan pihak kedua.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal 12 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2024.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat 1 (satu) pasal ini menjadi beban para pihak secara seimbang.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Puskesmas Ranai



NAZRI

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Tibun Nabawi



PALILLAH